

## BAHAN KAMPANYE - JUMLAH DAN JENIS - DIFASILITASI

Kpt 1701 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 1701 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2024

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye yang difasilitasi untuk setiap pasangan calon dengan keputusan Kabupaten/Kota
- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun.
- Keputusan ini Menetapkan Jumlah Dan Jenis Bahan Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Dalam Pelaksanaan Kampanye Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 32 September 2024